



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : JHONLY BERTY LUMAPOW Alias JHONLI;
2. Tempat lahir : Tondei;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tondei Satu Kecamatan Motoling Barat
Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : ROBBY RARANTA Alias BI;
2. Tempat lahir : Pinasungkulan;
3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 02 Februari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kokapoi Timur Kecamatan Mooat
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMP Kelas 3;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KASIM KANCIL, S.H., beralamat di Jalan P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran (Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar)" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 300 (Tiga Ratus) Karung yang masing-masing karung berisikan 4 (empat) sak cap tikus dan setiap sak berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Marisa Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN.Mar Tanggal 9 Maret yang menetapkan memberikan izin atas Pemusnahan Barang Bukti kepada Penyidik Polres Pohuwato atas benda-benda berupa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) karung berisi cap tikus yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak cap tikus dan setiap 1 (Satu) sak berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter. Kemudian yang disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 1 (satu) karung yang berisikan 4 (empat) sak cap tikus yang berisikan 12,5 (dua belas koma lima liter); (dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE beserta 1 (satu) buah kunci mobil truck.
- 1 (satu) lembar STNKB dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Atas Nama REZA LIMPELE. (dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI).

4. Menetapkan agar terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



KESATU

Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 Pukul 06.00 Wita atau setidaknya di Bulan Desember 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pos Kehutanan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP kedua terdakwa ditahan di Rutan Polres Pohuwato dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara ini. Telah dengan sengaja "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus kepada saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN di rumah saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN (yang merupakan penampung minuman beralkohol jenis Cap Tikus) di daerah Desa Tokin Kecamatan Motolin Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang mana di setiap kemasan (baik di kemasan karung maupun kemasan plastiknya) tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang, label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain, dengan harga yang disepakati Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perkarungnya dengan total

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu minuman tersebut dimuat di dalam Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE. Minuman tersebut rencananya akan diantarkan kepada pembeli di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya selain itu minuman tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Pohnato, Kota Balikpapan maupun di wilayah lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menghubungi Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI, dan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk menjadi sopir pengganti menuju Kota Palu dengan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pun menyanggupinya, pada saat itu Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI telah mengetahui dan menduga bahwa isi muatan mobil yang akan dikemudikannya sebagai sopir pengganti adalah minuman beralkohol jenis cap tikus. Karena Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk waktunya sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2017 dan tahun 2018, serta tahun 2019 dan biasanya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI memberikan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk setiap pengantaran minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menjemput Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di Kecamatan Inobonto. Kemudian Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pergi bersama dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dengan mengendarai Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE dengan memuat atau membawa sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma 5) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY RARANTA Als BI bahwa mobil truck yang dikendarai ini membawa minuman beralkohol dengan jenis Cap Tikus, dan apabila ada yang bertanya dalam perjalanan agar Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI mengatakan memuat pupuk. Pada saat itu juga Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bahwa tujuan yang sebenarnya adalah menuju ke Kota Balikpapan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bergantian mengendarai kendaraan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wita pada saat kendaraan truck Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI tersebut melintas di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnuato dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sedang tertidur tiba-tiba ada beberapa orang yang menghadang laju mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi dari Polres Pohnuato. Kemudian beberapa Anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan muatan mobil truck yang Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI kendarai tersebut. Pada saat memeriksa muatan truck yang dikendarai Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Anggota Polisi tersebut menemukan minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Kemudian Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohnuato guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN tersebut adalah untuk Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI jual kembali kepada saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki di Kota Balikpapan maupun kepada pembeli lainnya di daerah Pohnuato maupun daerah lainnya untuk memperoleh keuntungan dan sebagian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI berikan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sebagai upah karena telah ikut melakukan dan turut serta melakukan dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI untuk Menjual, menawarkan,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau membagi-bagikan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembelinya.

- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI tidak ada izin dari pejabat / Instansi yang berwenang untuk Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus. Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI juga mengetahui dan menyadari bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk mereka jual kepada pembeli dan tawarkan kepada masyarakat tersebut dapat membahayakan kesehatan orang yang meminumnya.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.12.19.6559 Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/19.101.99.13.05.0009.K/01/12.19 Tanggal 23 Desember 2019, atas Surat Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Nomor : R/176/XII/2019/Sat-Resnarkoba Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Minuman jenis Cap Tikus Yang Disita Dari Terdakwa ROBBY RARANTA, Cs yang pada intinya menerangkan bahwa :
Barang Bukti sampel minuman Cap Tikus dalam bentuk cairan, warna kuning pucat jernih, bau khas Alkohol, hasil pengujian mengandung Etanol 29,25% dan termasuk di dalam Minuman Beralkohol golongan C berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 Pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya di Bulan Desember 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pos Kehutanan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP kedua terdakwa ditahan di Rutan Polres Pohuwato dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara ini. Telah dengan sengaja menjadi "Pelaku usaha

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus kepada saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN di rumah saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN (yang merupakan penampung minuman beralkohol jenis Cap Tikus) di daerah Desa Tokin Kecamatan Motolin Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang mana di setiap kemasan (baik di kemasan karung maupun kemasan plastiknya) tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang, label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain, dengan harga yang disepakati Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perkarungnya dengan total harga Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu minuman tersebut dimuat di dalam Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE. Minuman tersebut rencananya akan diantarkan kepada pembeli di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya selain itu minuman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Pohnuato, Kota Balikpapan maupun di wilayah lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menghubungi Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI, dan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk menjadi sopir pengganti menuju Kota Palu dengan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pun menyanggupinya, pada saat itu Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI telah mengetahui dan menduga bahwa isi muatan mobil yang akan dikemudikannya sebagai sopir pengganti adalah minuman beralkohol jenis cap tikus. Karena Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk waktunya sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2017 dan tahun 2018, serta tahun 2019 dan biasanya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI memberikan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk setiap pengantaran minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menjemput Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di Kecamatan Inobonto. Kemudian Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pergi bersama dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dengan mengendarai Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE dengan memuat atau membawa sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma 5) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bahwa mobil truck yang dikendarai ini membawa minuman beralkohol dengan jenis Cap Tikus, dan apabila ada yang bertanya dalam perjalanan agar Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI mengatakan memuat pupuk. Pada saat itu juga Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bahwa tujuan yang sebenarnya adalah menuju ke Kota Balikpapan. Dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tersebut Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bergantian mengendarai kendaraan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wita pada saat kendaraan truck Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI tersebut melintas di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sedang tertidur tiba-tiba ada beberapa orang yang menghadang laju mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi dari Polres Pohuwato. Kemudian beberapa Anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan muatan mobil truck yang Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI kendarai tersebut. Pada saat memeriksa muatan truck yang dikendarai Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Anggota Polisi tersebut menemukan minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Kemudian Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN tersebut adalah untuk Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI jual kembali kepada saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki di Kota Balikpapan maupun kepada pembeli lainnya di daerah Pohuwato maupun daerah lainnya untuk memperoleh keuntungan dan sebagian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI berikan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sebagai upah karena telah ikut melakukan dan turut serta melakukan dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI untuk memperdagangkan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI tidak ada izin dari pejabat / Instansi yang berwenang untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI mengetahui dan menyadari bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk mereka jual, tawarkan dan edarkan kepada pembelinya tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.12.19.6559 Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/19.101.99.13.05.0009.K/01/12.19 Tanggal 23 Desember 2019, atas Surat Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Nomor : R/176/XII/2019/Sat-Resnarkoba Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Minuman jenis Cap Tikus Yang Disita Dari Terdakwa ROBBY RARANTA, Cs yang pada intinya menerangkan bahwa :
Barang Bukti sampel minuman Cap Tikus dalam bentuk cairan, warna kuning pucat jernih, bau khas Alkohol, hasil pengujian mengandung Etanol 29,25% dan termasuk di dalam Minuman Beralkohol golongan C berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 Pukul 06.00 Wita atau setidaknya di Bulan Desember 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pos Kehutanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa. Telah dengan sengaja "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran (Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus kepada saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN di rumah saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN (yang merupakan penampung minuman beralkohol jenis Cap Tikus) di daerah Desa Tokin Kecamatan Motolin Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang mana di setiap kemasan (baik di kemasan karung maupun kemasan plastiknya) tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang, label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain, dengan harga yang disepakati Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perkarungnya dengan total harga Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu minuman tersebut dimuat di dalam Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE. Minuman tersebut rencananya akan diantarkan kepada pembeli di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya selain itu minuman tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Pohnuato, Kota Balikpapan maupun di wilayah lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menghubungi Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI, dan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk menjadi sopir pengganti menuju Kota Palu dengan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pun menyanggupinya, pada saat itu Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI telah mengetahui dan menduga bahwa isi muatan mobil yang akan dikemudikannya sebagai sopir pengganti adalah minuman beralkohol jenis cap tikus. Karena Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk waktunya sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2017 dan tahun 2018, serta tahun 2019 dan biasanya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI memberikan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk setiap pengantaran minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menjemput Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di Kecamatan Inobonto. Kemudian Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pergi bersama dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dengan mengendarai Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE dengan memuat atau membawa sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma 5) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bahwa mobil truck yang dikendarai ini membawa minuman beralkohol dengan jenis Cap Tikus, dan apabila ada yang bertanya dalam perjalanan agar Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI mengatakan memuat pupuk. Pada saat itu juga Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bahwa tujuan yang sebenarnya adalah menuju ke Kota Balikpapan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bergantian mengendarai kendaraan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wita pada saat kendaraan truck Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI tersebut melintas di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnuato dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sedang tertidur tiba-tiba ada beberapa orang yang menghadang laju mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi dari Polres Pohnuato. Kemudian beberapa Anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan muatan mobil truck yang Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI kendarai tersebut. Pada saat memeriksa muatan truck yang dikendarai Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Anggota Polisi tersebut menemukan minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Kemudian Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohnuato guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN tersebut adalah untuk Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI perdagangkan atau diedarkan kepada saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki di Kota Balikpapan maupun kepada pembeli lainnya di daerah Pohnuato maupun daerah lainnya untuk memperoleh keuntungan dan sebagian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I JHONLY BERTY

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMAPOW Als JHONLI berikan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sebagai upah karena telah ikut melakukan dan turut serta melakukan dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI untuk memperdagangkan atau mengedarkan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar kepada pembelinya.

- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di dalam menjual, memperdagangkan atau mengedarkan minuman beralkohol jenis Cap Tikus tidak memiliki izin edar dari Pejabat atau Instansi yang berwenang terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI juga mengetahui dan menyadari bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk mereka jual kepada pembeli dan tawarkan serta edarkan kepada pembelinya tersebut tidak memiliki izin edar dari Pejabat atau Instansi yang berwenang terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.12.19.6559 Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/19.101.99.13.05.0009.K/01/12.19 Tanggal 23 Desember 2019, atas Surat Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Nomor : R/176/XII/2019/Sat-Resnarkoba Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Minuman jenis Cap Tikus Yang Disita Dari Terdakwa ROBBY RARANTA, Cs yang pada intinya menerangkan bahwa :
Barang Bukti sampel minuman Cap Tikus dalam bentuk cairan, warna kuning pucat jernih, bau khas Alkohol, hasil pengujian mengandung Etanol 29,25% dan termasuk di dalam Minuman Beralkohol golongan C berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013. .

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-

sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 Pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di Bulan Desember 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pos Kehutanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa. Telah dengan sengaja "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan (Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus kepada saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN di rumah saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN (yang merupakan penampung minuman beralkohol jenis Cap Tikus) di daerah Desa Tokin Kecamatan Motolin Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang mana di setiap kemasan (baik di kemasan karung maupun kemasan plastiknya) tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang, label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain, dengan harga yang disepakati Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perkarungnya dengan total harga Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah). Setelah itu minuman tersebut dimuat di dalam Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DB 8991 QE. Minuman tersebut rencananya akan diantarkan kepada pembeli di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya selain itu minuman tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Pohnwato, Kota Balikpapan maupun di wilayah lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menghubungi Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI, dan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk menjadi sopir pengganti menuju Kota Palu dengan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pun menyanggupinya, pada saat itu Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI telah mengetahui dan menduga bahwa isi muatan mobil yang akan dikemudikannya sebagai sopir pengganti adalah minuman beralkohol jenis cap tikus. Karena Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengajak Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus untuk waktunya sudah tidak diingat lagi namun di tahun 2017 dan tahun 2018, serta tahun 2019 dan biasanya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI memberikan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI untuk setiap pengantaran minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI menjemput Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di Kecamatan Inobonto. Kemudian Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI pergi bersama dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dengan mengendarai Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE dengan memuat atau membawa sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karung berisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (dua belas koma 5) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlah total sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bahwa mobil truck yang dikendarai ini membawa minuman beralkohol dengan jenis Cap Tikus, dan apabila ada yang bertanya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan agar Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI mengatakan memuat pupuk. Pada saat itu juga Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI mengatakan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bahwa tujuan yang sebenarnya adalah menuju ke Kota Balikpapan. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI bergantian mengendarai kendaraan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wita pada saat kendaraan truck Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI tersebut melintas di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnuato dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sedang tertidur tiba-tiba ada beberapa orang yang menghadang laju mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Polisi dari Polres Pohnuato. Kemudian beberapa Anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan muatan mobil truck yang Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI kendarai tersebut. Pada saat memeriksa muatan truck yang dikendarai Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI, Anggota Polisi tersebut menemukan minuman beralkohol jenis Cap Tikus. Kemudian Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohnuato guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN tersebut adalah untuk Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI angkut dan jual kembali atau diedarkan kepada saksi Alexander Stephen Wiliam Ward Als Eki di Kota Balikpapan maupun kepada pembeli lainnya di daerah Pohnuato maupun daerah lainnya untuk memperoleh keuntungan dan sebagian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI berikan kepada Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI sebagai upah karena telah ikut melakukan dan turut serta melakukan dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI untuk menyimpan, mengangkut, memperdagangkan atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi kepada pembelinya.

- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di dalam menjual, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan, atau mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus tidak memiliki izin dan pengawasan dari Pejabat atau Instansi yang berwenang terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.
- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI mengetahui dan menyadari bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang mereka jual, perdagangan, edarkan, simpan, atau angkut tersebut tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.12.19.6559 Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/19.101.99.13.05.0009.K/01/12.19 Tanggal 23 Desember 2019, atas Surat Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Nomor : R/176/XII/2019/Sat-Resnarkoba Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Minuman jenis Cap Tikus Yang Disita Dari Terdakwa ROBBY RARANTA, Cs yang pada intinya menerangkan bahwa :
Barang Bukti sampel minuman Cap Tikus dalam bentuk cairan, warna kuning pucat jernih, bau khas Alkohol, hasil pengujian mengandung Etanol 29,25% dan termasuk di dalam Minuman Beralkohol golongan C berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AKRAM ZULKARNAIN RAZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan opsnal yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba dan Reskrim Polres Pohuwato terhadap para terdakwa terkait telah mengangkut dan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan opsnal yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba dan Reskrim Polres Pohuwato terhadap para terdakwa terkait telah mengangkut dan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Bripta. Karim Domili, Brigadir Iwan Desiana, Brigadir Feriandi Mertosono, Brigadir Dicky K.R Daud, Bripta Wandy Ta'gan dan Anggota lainnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Para Terdakwa membawa sebanyak 300 (tiga ratus) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) plastik dan setiap plastik berisi minuman jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter jadi semuanya berjumlah 15.000 (lima belas ribu) liter dengan berat 15 (lima belas) ton minuman jenis Cap Tikus;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi adanya mobil jenis Truck Tronton warna hijau bermuatan minuman jenis Cap Tikus akan memasuki wilayah Kabupaten Pohuwato mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba dan Anggota Satuan Reskrim Polres Pohuwato langsung bergerak dan pada saat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kawasan Hutan Lindung Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Saksi mendapati mobil Truk Tronton warna hijau dan langsung memberhentikananya kemudian melakukan pemeriksaan dan di dapati Mobil Tronton warna hijau tersebut memuat dan membawa Minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
 - Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut berasal dari Kecamatan Amurang Kab.Minahasa Selatan Prov.Sulawesi Utara;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus adalah milik dari Terdakwa Jhonly Berty Lumapow Alias Jhonli ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut akan di bawa ke Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tujuannya adalah untuk di perdagangkan disana;
- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin ataupun rekomendasi dari pihak BPOM ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut didapatkan oleh petani-petani di wilayah Kecamatan Amurang kemudian dikumpul, dikemas dan dimuat ke Truck untuk dibawa ke Balikpapan;
- Bahwa kemasan tersebut tidak ada merknya ataukah hanya sekedar plastik polos;
- Bahwa menurut Para Terdakwa yang mengemas minuman beralkohol jenis Cap Tikus kedalam kantong plastik dan dibungkus dalam karung adalah orang-orang yang bekerja pada Terdakwa Jhonly Berty Lumapow Alias Jhonli ;
- Bahwa setelah diuji di Laboratorium BPOM Gorontalo, hasilnya adalah benar mengandung Etanol sebesar 29,25% dan termasuk ke dalam minuman beralkohol golongan C;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) karung yang berisikan 4 sak cap tikus 1 sak berisikan 12,5 liter,- 1 (satu) Unit mobil truck merek HINO dengan nomor polisi DB 8991 QE beserta kuncinya,- 1 (satu) lembar STNK dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atas nama REZA LIMPELE dan barang-barang tersebut yang Saksi temukan dan Saksi amankan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Robby Raranta berada di mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa peran dari Terdakwa II Robby Raranta dipanggil oleh Johnli untuk membantu membawa mobil ke Balikpapan;
- Bahwa Robby Raranta, mendapatkan upah dari Jonhly sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Balikpapan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi minuman beralkohol jenis Cap Tikus adalah hasil olahan dari pohon aren yang di olah menjadi minuman tradisonal jenis saguer, dan saguer tersebut di olah dengan metode tertentu menjadi minuman beralkohol jenis Cap Tikus;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi minuman jenis Cap Tikus di daerah tertentu dia harus memiliki izin, tetapi untuk di Gorontalo sendiri minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi KARIM DOMILI ALIAS KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan opsnal yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba dan Reskrim Polres Pohuwato terhadap para terdakwa terkait telah mengangkut dan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 jam 06.00 Wita di kawasan hutan lindung Desa Teratai Kec Marisa Kab Pohuwato tepatnya di Pos kehutanan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Briptu Akram Zulkarnain Razak, Brigadir Iwan Desiana, Brigadir Feriandi Mertosono, Brigadir Dicky K.R Daud, Briptu Wandy Ta'gan dan Anggota lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Para Terdakwa membawa sebanyak 300 (tiga ratus) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) plastik dan setiap plastik berisi minuman jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter jadi semuanya berjumlah 15.000 (lima belas ribu) liter dengan berat 15 (lima belas) ton minuman jenis Cap Tikus;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi adanya mobil jenis Truck Tronton warna hijau bermuatan minuman jenis Cap Tikus akan memasuki wilayah Kabupaten Pohuwato mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba dan Anggota Satuan Reskrim Polres Pohuwato langsung bergerak dan pada saat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kawasan Hutan Lindung Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Saksi mendapati mobil Truk Tronton warna hijau dan langsung memberhentikananya kemudian melakukan pemeriksaan dan di dapati Mobil Tronton warna hijau tersebut memuat dan membawa Minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa Saat ditanyakan, Para Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut berasal dari Kecamatan Amurang Kab.Minahasa Selatan Prov.Sulawesi Utara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus adalah milik dari Terdakwa Jhonly Berty Lumapow Alias Jhonli;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut akan di bawa ke Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tujuannya adalah untuk di perdagangkan disana;
- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin ataupun rekomendasi dari pihak BPOM ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut didapatkan oleh petani-petani di wilayah Kecamatan Amurang kemudian dikumpul, dikemas dan dimuat ke Truck untuk dibawa ke Balikpapan;
- Bahwa kemasan tersebut tidak ada merknya ataukah hanya sekedar plastik polos;
- Bahwa menurut Para Terdakwa tujuan mereka hanya ke Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut Para Terdakwa yang mengemas minuman beralkohol jenis Cap Tikus kedalam kantong plastik dan dibungkus dalam karung adalah orang-orang yang bekerja pada Terdakwa Jhonly Berty Lumapow Alias Jhonli;
- Bahwa setelah diuji di Laboratorium BPOM Gorontalo, hasilnya adalah benar mengandung Etanol sebesar 29,25% dan termasuk ke dalam minuman beralkohol golongan C;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) karung yang berisikan 4 sak cap tikus 1 sak berisikan 12,5 liter,- 1 (satu) Unit mobil truck merek HINO dengan nomor polisi DB 8991 QE beserta kuncinya,- 1 (satu) lembar STNK dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atas nama REZA LIMPELE dan barang-barang tersebut yang Saksi temukan dan Saksi amankan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Robby Raranta berada di mobil tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Robby Raranta dipanggil oleh Johnli untuk membantu membawa mobil ke Balikpapan;
- Bahwa Robby Raranta, mendapatkan upah dari Jonhly sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Balikpapan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi minuman beralkohol jenis Cap Tikus adalah hasil olahan dari pohon aren yang di olah menjadi minuman tradisonal jenis

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saguer, dan saguer tersebut di olah dengan metode tertentu menjadi minuman beralkohol jenis Cap Tikus;

- Bahwa setahu Saksi minuman jenis Cap Tikus di daerah tertentu dia harus memiliki izin, tetapi untuk di Gorontalo sendiri minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi FERIANDI MERTOSONO Alias FERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan opsnal yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba dan Reskrim Polres Pohuwato terhadap para terdakwa terkait telah mengangkut dan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 jam 06.00 Wita di kawasan hutan lindung Desa Teratai Kec Marisa Kab Pohuwato tepatnya di Pos kehutanan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Bripta. Karim Domili, Brigadir Iwan Desiana, Bripta Akram Zulkarnain Razak, Brigadir Dicky K.R Daud, Bripta Wandy Ta'gan dan Anggota lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Para Terdakwa membawa sebanyak 300 (tiga ratus) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) plastik dan setiap plastik berisi minuman jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter jadi semuanya berjumlah 15.000 (lima belas ribu) liter dengan berat 15 (lima belas) ton minuman jenis Cap Tikus;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi adanya mobil jenis Truck Tronton warna hijau bermuatan minuman jenis Cap Tikus akan memasuki wilayah Kabupaten Pohuwato mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba dan Anggota Satuan Reskrim Polres Pohuwato langsung bergerak dan pada saat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kawasan Hutan Lindung Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Saksi mendapati mobil Truk Tronton warna hijau dan langsung memberhentikananya kemudian melakukan pemeriksaan dan di dapati Mobil Tronton warna hijau tersebut memuat dan membawa Minuman beralkohol jenis Cap Tikus;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa mengatakan bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut berasal dari Kecamatan Amurang Kab.Minahasa Selatan Prov.Sulawesi Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus adalah milik dari Terdakwa Jhonly Berty Lumapow Alias Jhonli;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut akan di bawa ke Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tujuannya adalah untuk di perdagangkan disana;
- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin ataupun rekomendasi dari pihak BPOM;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut didapatkan oleh petani-petani di wilayah Kecamatan Amurang kemudian dikumpul, dikemas dan dimuat ke Truck untuk dibawa ke Balikpapan;
- Bahwa kemasan tersebut tidak ada merknya ataukah hanya sekedar plastik polos;
- Bahwa menurut Para Terdakwa tujuan mereka hanya ke Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut Para Terdakwa yang mengemas minuman beralkohol jenis Cap Tikus kedalam kantong plastik dan dibungkus dalam karung adalah orang-orang yang bekerja pada Terdakwa Jhonly Berty Lumapow Alias Jhonli;
- Bahwa Setelah diuji di Laboratorium BPOM Gorontalo, hasilnya adalah benar mengandung Etanol sebesar 29,25% dan termasuk ke dalam minuman beralkohol golongan C;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) karung yang berisikan 4 sak cap tikus 1 sak berisikan 12,5 liter,- 1 (satu) Unit mobil truck merek HINO dengan nomor polisi DB 8991 QE beserta kuncinya,- 1 (satu) lembar STNK dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atas nama REZA LIMPELE dan barang-barang tersebut yang Saksi temukan dan Saksi amankan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Robby Raranta berada di mobil tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Robby Raranta dipanggil oleh Johnli untuk membantu membawa mobil ke Balikpapan;
- Bahwa Robby Raranta, mendapatkan upah dari Jonhly sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Balikpapan sudah 3 (tiga) kali;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi minuman beralkohol jenis Cap Tikus adalah hasil olahan dari pohon aren yang di olah menjadi minuman tradisonal jenis saguer, dan saguer tersebut di olah dengan metode tertentu menjadi minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa setahu Saksi minuman jenis Cap Tikus di daerah tertentu dia harus memiliki izin, tetapi untuk di Gorontalo sendiri minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula pembacaan Berita Acara Pemeriksaan katerangan Saksi-saksi dan Ahli-ahli oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALEXANDER STEPHEN WILIAM WARD Als EKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaa di tingkat Penyidikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sesuai agama yang saksi anut dihadapan Penyidik Polres Pohuwato dan dituangkan di dalam Berita Acara Sumpah Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis captikus yang di lakukan oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha perindustrian di bidang minuman beralkohol saksi hanya sering menjual minuman beralkohol jenis captikus secara eceran yang saksi belih dari pemasok yang membawa minuman ke tempat saksi dan saksi membelinya dan menjualnya secara eceran kepada setiap orang yang datang membeli minuman beralkohol jenis captikus kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli minuman beralkohol jenis captikus di Kecamatan Motoling, saksi hanya pernah membeli minuman beralkohol jenis captikus yang berasal dari sana, itupun saksi beli ketika ada orang yang membawa ke kalimantan timur balikpapan dan menawarkan kepada saksi untuk saksi beli;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali saksi membeli minuman beralkohol jenis captikus yang berasal dari Minahasa selatan;
- Bahwa minuman bealkohol jenis captikus yang berasal dari Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa selatan biasanya di bawa kepada saksi di rumah dan mereka menawarkan kepada saksi untuk di jual kembali kemudian saksi membayar sesuai jumlah ambilan tersebut;
- Bahwa minuman beralkohol yang berasal dari Minahasa Selatan biasanya saksi membelinya dari Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW karena biasanya dia membawa minuman beralkohol jenis captikus di rumah saksi untuk ditawarkan saksi jual kembali, namun saksi tidak memiliki hubungan kerja atau keluarga denganya;
- Bahwa saksi pernah membeli minuman beralkohol jenis captikus kepada JHONLY BERTY LUMAPOW namun saksi sudah tidak ingat dengan pasti waktunya karena sudah beberapa kali saksi membeli kepadanya;
- Bahwa saksi membeli minuman beralkohol jenis captikus kepada Sdr. JHONLY sudah lima kali;
- Bahwa saksi tidak memesan minuman beralkohol tersebut, apalagi dengan jumlah yang banyak seperti itu, saksi hanya membeli jika ada orang yang mengantar kepada saksi dirumah untuk saksi jual, apabila minuman yang di maksud tersebut sampai di Kalimantan mungkin di bawa kepada saksi untuk saksi jual kembali, namun minuman beralkohol jenis captikus tersebut bukan punya saksi atau pesanan saksi;
- Bahwa minuman beralkohol jenis captikus tersebut bukan pesanan saksi, karena melihat jumlahnya mungkin ada orang lain yang menjadi tujuan dari Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW, karena bisanya saksi mengambil dalam jumlah yang sedikit;
- Bahwa sistem jual beli minuman beralkohol antara saksi dan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW adalah, ada barang ada uang, sehingga jumlah minuman beralkohol yang di bawa kepada saksi itu yang saksi bayar sesuai jumlah ambilan saksi;
- Bahwa minuman beralkohol jenis captikus yang saksi beli dari Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW harganya tidak menentu kadang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kadang lebih mahal dari itu namun biasanya harga untuk setiap 1 kantong plastik seharga Rp 250.000, dan biasanya saksi membeli sebanyak tiga karung yang berisi setiap karung empat kantong plastik;

- Bahwa prosesnya adalah ketika ada barang (minuman beralkhol jenis captikus) langsung saksi bayar lunas sebagaimana jumlah ambilan saksi, dan apabila saksi di kasih hutang untuk dapat mengambil dalam jumlah yang lebih dari uang saksi maka pembayaran hutang tersebut pada besok harinya karena besok harinya terdakwa I JHONLY langsung datang ke rumah untuk menagih hutang tersebut;
- Bahwa saksi belum membayarnya karena nanti barang sampai di Kalimantan baru saksi membayarnya, dan perlu saksi jelaskan bahwa minuman beralkohl jenis captikus yang di tangkap tersebut bukan milik saksi atau pesanan saksi, dan mungkin ada tempat lain yang menjadi tujuan untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa pada transaksi pembelian minuman beralkohol jenis captikus saksi tidak memiliki bukti pembayaran apa-apa, karena setiap minuman yang di beli langsung di bayar;
- Bahwa saksi tidak mengenal mobil tersebut, serta muatannya, namun untuk muatan mobil tersebut yang berupa minuman beralkohol jenis captikus yang di kemas dengan menggunakan karung, sama dengan biasanya minuman jenis captikus yang di jual kepada saksi yang di kemas dalam karung dari Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW yang berasal dari Minahasa selatan Provinsi Sulawesi Utara;

2. Saksi CHRISTIAN PENDONG Als SAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sesuai agama yang saksi anut dihadapan Penyidik Polres Pohuwato dan dituangkan di dalam Berita Acara Sumpah Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah mengangkut, membawa, menguasai dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis captikus;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan saksi hanya memiliki izin di bidang perdagangan minuman beralkohol perseorangan yakni atas nama saksi sendiri berupa badan usaha "SAN" dari pemerintah Kabupaten Minahasa selatan yang melegalkan saksi menampung minuman beralkohol jenis captikus dan mendistribusikanya ke perusahaan-perusahaan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi memiliki usaha perdagangan minuman beralkohol, yakni usaha menampung dan mengirim minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa saksi membeli minuman beralkohol jenis captikus dari petani, dimana setiap petani memasukan minuman beralkohol jenis captikus kepada saksi dan saksi yang menjualnya namun pembayaran nanti ketika saksi sudah memiliki uang setelah saksi menjualnya;
- Bahwa saksi membeli minuman beralkohol jenis captikus dari petani yakni Sdr. YUDI LUMANTAK, Sdr. FICTOR SAROINSONG, dan Sdr. JOHANIS LANGKAI.
- Bahwa saksi membeli minuman beralkohol jenis captikus tergantung kadar minuman itu, apabila kadar alkohol (kandungan etanol) di dalam minuman tersebut lebih tinggi maka saksi membayar lebih mahal, biasanya saksi membayar untuk setiap gallon yang berukuran 40 Liter seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW karena dia sering mengambil atau membeli minuman beralkohol jenis captikus kepada saksi dengan jumlah yang banyak, sedangkan terdakwa II ROBBY RARANTA saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW sudah sering mengambil minuman beralkohol kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW sudah sering mengambil minuman beralkohol jenis captikus kepada saksi, yakni sejak tahun 2016 dan setiap dua bulan sekali dia mengambil minuman tersebut kepada saksi namun saksi tidak mengetahui akan di bawa ke mana minuman tersebut karena setiap dia mengambil minuman captikus tersebut di bawa ke kampungnya terlebih dahulu motoling barat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW mengambil minuman beralkohol kepada saksi pada tanggal 10 Desember 2019, jam 19.00 Wita di rumah saksi;
- Bahwa yang membuat kemasan tersebut adalah pekerja saksi sendiri dan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW membayar lebih untuk upah pekerja saksi yang melakukan pembungkusan minuman beralkohol jenis captikus tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW membeli minuman beralkohol jenis captikus kepada saksi sebanyak Rp 10.000 L (Sepuluh ribu liter).
- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember tahun 2019 Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW membeli minuman beralkohol jenis captikus kepada saksi sebanyak 15.000 (Lima belas ribu liter);
- Bahwa cara transaksi, dimana Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW menelpon saksi untuk memesan minuman dan mengatakan agar saksi mempacking minuman lalu dia langsung datang ke rumah saksi dan mengangkut setelah selesai kemudian uang di transfer kepada saksi setelah dua minggu kemudian di cicil sampai satu bulan;
- Bahwa cara pengangkutan minuman beralkohol jenis captikus dari rumah saksi, dimana Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW menggunakan mobil dum truck lalu di kumpul di tempatnya tapi saksi tidak tahu dimana tempatnya, mobil dum truck tersebut untuk pesanan 15.000 L (lima belas ribu liter) dia angkut sebanyak tiga kali;
- Bahwa pembelian Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW pada tanggal 10 Desember 2019 belum di bayar;
- Bahwa yang harus di bayar oleh Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW kepada saksi sebanyak Rp 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Harga untuk setiap karung yang saksi sepakati dengan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW adalah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melihat foto Mobil merk HINO jenis Truck Tronton warna Hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE yang mengangkut minuman beralkohol jenis captikus yang di bungkus dengan karung, dan 300 (tiga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) karung berisikan 4 (empat) sak plastik di masing-masing karung, dimana setiap sak plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter minuman beralkohol jenis captikus, Saksi tidak mengenal mobil tersebut saksi hanya mengenal muatan mobil tersebut, yakni karung yang berisi minuman beralkohol jenis captikus karena karung dan kemasan plastik serta minuman beralkohol jenis captiksu tersebut berasal dari saksi;

3. Ahli dr. HERRI DAVID O. MUNDUNG, Sp.FM, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli bersedia disumpah sesuai agama yang ahli anut dihadapan Penyidik Polres Pohuwato dan dituangkan di dalam Berita Acara Sumpah Ahli;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah mengangkut, membawa, menguasai dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI dan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLY serta tidak memiliki hubungan kerja atau keluarga denganya;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa minuman beralkohol jenis captikus merupakan minuman beralkohol Khas yang di buat dan berasal dari Sulawesi Utara;
- Bahwa Cap tikus merupakan minuman beralkohol yang kandungan alcohol biasanya dari 45% (empat puluh lima persen) sampai 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa Metanol atau yang disebut juga Metil Alkohol merupakan cairan yang mudah menguap, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Biasa dipakai sebagai pelarut Industri Metanol ini diproduksi dari sintesa Gula;
- Bahwa etanol disebut juga sebagai Etil Alkohol yang merupakan Alkohol murni sejenis cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar, senyawa ini merupakan jenis Alkohol yang dibentuk dari fermentasi Glukosa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat-sifat Etanol, yakni Mudah terbakar, Mudah tercampur dengan air hal ini sama dengan struktur air, Bersifat heteropolar, Panjang rantai alkil mempengaruhi sifat polarnya sehingga mengurangi sifat kelarutanya;
- Bahwa Kesehatan adalah keadaan sejaterah dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis;
- Bahwa tubuh manusia adalah merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia, system organ tubuh, termasuk; Kardiovaskuler, kekebalan tubuh pencernaan, pernapasan, ekskresi, perkemihan, musculoskeletal, saraf, endokrin, dan reproduksi;
- Bahwa penyakit atau gangguan kesehatan adalah Suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran, yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhi;
- Bahwa Konsumsi Etanol dalam jangka waktu yang Panjang dapat menyebabkan terjadinya sirosis pada Hati, Paparan Etanol dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan luka pada organ hati yang menyebabkan hipertensi pada vena porta hepatic. Perdarahan saluran cerna dapat terjadi karena gastritis yang diinduksi oleh alkohol, esophagitis, dan duo denitis. Pankreatitis akut merupakan penyebab umum munculnya rasa nyeri pada perut dan muntah;
- Bahwa Paparan Jangka Pendek. Etanol dapat mengiritasi mata. Terhirupnya uap etanol dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan. Paparan etanol dalam jangka pendek dapat menyebabkan korban mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik (gangguan keseimbangan, bicara kurang jelas), gangguan sensorik (vertigo, pandangan ganda), wajah kemerahan, detak jantung cepat, berkeringat, mual, muntah, mengantuk, pingsan, hingga koma. Korban juga dapat mengalami kejang yang disebabkan oleh kondisi hipoglikemia. Pada keracunan etanol ringan hingga sedang, korban/pasien dapat mengalami gejala-gejala seperti rasa gembira yang berlebihan, gangguan keseimbangan, nystagmus (bola mata bergerak tidak beraturan), berkurangnya ketajaman penglihatan, hilangnya rasa malu/batasan moral, perilaku agresif, mual, muntah, kulit kemerahan, dan dapat terjadi takiaritmia supraventrikular. Sementara pada keracunan yang berat,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/pasien dapat mengalami koma, depresi sistem pernapasan, aspirasi paru, hipoglikemia, dan hipotermia;

- Bahwa konsumsi etanol dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan terjadinya sirosis pada hati. Toksisitas pada hati termasuk infiltrasi lemak ke dalam hati, hepatitis alkoholik, dan sirosis. Paparan etanol dalam jangka panjang dapat menimbulkan luka pada organ hati yang menyebabkan hipertensi pada vena porta hepatika, akumulasi cairan pada rongga perut, perdarahan dari varises esophagus dan hemorrhoids, hiponatremia akibat retensi cairan, dan perotinitis. Produksi faktor-faktor pembekuan darah juga akan terganggu yang mengakibatkan semakin panjangnya waktu protrombin. Metabolisme yang terjadi di hati termasuk metabolisme terhadap toksin endogen akan terganggu mengakibatkan terjadinya hepatic encephalopathy. Perdarahan saluran cerna dapat terjadi karena gastritis yang diinduksi oleh alkohol, esophagitis, dan duodenitis. Pankreatitis akut merupakan penyebab umum munculnya rasa nyeri pada perut dan muntah. Gangguan jantung termasuk disritmia, seperti fibrilasi atrium yang mungkin berkaitan dengan menurunnya kadar kalium dan magnesium dan rendahnya asupan kalori pada jantung. Penggunaan alkohol dalam jangka panjang juga mengakibatkan terjadinya cardiomyopathy;
- Bahwa pada keracunan etanol ringan hingga sedang, korban/pasien dapat mengalami gejala-gejala seperti rasa gembira yang berlebihan, gangguan keseimbangan, nystagmus (bola mata bergerak tidak beraturan), berkurangnya ketajaman penglihatan, hilangnya rasa malu/batasan moral, perilaku agresif, mual, muntah, kulit kemerahan, dan dapat terjadi takiaritmia supraventrikular. Sementara pada keracunan yang berat, korban/pasien dapat mengalami koma, depresi sistem pernapasan, aspirasi paru, hipoglikemia, dan hipotermia;

4. Ahli IRFAN LALU., S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli bersedia disumpah sesuai agama yang ahli anut dihadapan Penyidik Polres Pohuwato dan dituangkan di dalam Berita Acara Sumpah Ahli;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui minuman beralkhol jenis captikus, yakni minuman tradisional yang di proses dengan cara tradisional yang mengandung alkohol dan memabukan bagi yang mengkonsumsinya;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kandungan dalam minuman beralkohol jenis captikus tersebut;
- Bahwa barang adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh kunsomen atau pelaku usaha;
- Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
- Bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan ha katas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sehingga memperdagangkan adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan berupa menjual barang (Penjual);
- Bahwa kadaluwarsa adalah barang yang tidak layak pakai yang sudah melewati tanggal penggunaan/pemanfaatan yang paling baik untuk barang tersebut;
- Bahwa tidak mencantumkan Tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/Pemanfaatan yang paling baik adalah pada kemasan barang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik untuk barang tersebut;
- Bahwa Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut, cara penggunaannya efek samping, dan sebagainya;
- Bahwa Tidak memasang label adalah dimana dalam kemasan tidak memasang atau tidak terdapat/tertera keterangan mengenai barang tersebut atau kemasan barang dalam keadaan polos tanpa ada tulisan apa-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan yang tidak mencantumkan label didalam dan atau pada kemasan pangan dapat dikenai sanksi administrative;

- Bahwa Ijin edar adalah surat yang dikirimkan keseluruh unit dalam suatu instansi yang bersifat sama bagi seluruh orang;
- Bahwa benar kemasan eceran adalah kemasan produk primer yang langsung/ kontak langsung dengan produk dan relatif kecil;
- Bahwa Minuman beralkohol yang dimasukan kedalam kemasan adalah barang;
- Bahwa setelah melihat foto barang bukti minuman beralkohol jenis captikus dan kemasan yang mengemas minuman tersebut baik kantong plastik maupun karung merupakan kemasan eceran;
- Bahwa kemasan karung dan kantong plastik bening sebagaimana dalam foto barang bukti tersebut benar tidak memasang label, karena keadaan kemasan tanpa tulisan apa-apa yang menerangkan tentang barang yang ada dalam kemasan;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa I JHONLY BERTY LUMPOW tersebut merupakan perbuatan memperdagangkan barang;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW yang belum sempat membawa minuman beralkohol tersebut sampai kepada pembelinya dapat dikatakan memperdagangkan barang;
- Bahwa bnar Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW merupakan pelaku usaha karena kegiatan yang dilakukan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW tersebut dengan cara memperdagangkan minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa perbuatan dari Sdr. JHONLY LUMAPOW adalah perbuatan dengan sengaja tidak memiliki izin edar atas minuman beralkohol jenis captikus yang diperdagangkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW melanggar ketentuan pasal 8 huruf (g) dan (i) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, yang berbunyi : Pasal 8 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : (g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. (i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi dan Ahli-ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI.

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa I tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa I ada dipersidangan ini sehubungan dengan masalah karena mengangkut dan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 jam 06.00 Wita di kawasan hutan lindung Kec Marisa Kab Pohuwato tepatnya di Pos kehutanan;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang ditemukan sebanyak 300 (tiga ratus) karung;
- Bahwa Terdakwa I gunakan untuk mengangkut Cap Tikus adalah Mobil truck merek Hino berwarna Hijau;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) karung yang berisikan 4 sak cap tikus 1 sak berisikan 12,5 liter,- 1 (satu) Unit mobil truck merek HINO dengan nomor polisi DB 8991 QE beserta kuncinya,- 1 (satu) lembar STNK dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atas nama REZA LIMPELE dan barang-barang tersebut benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenal Robby Raranta Alias Bi dan memiliki hubungan kerja denganya, Robby Raranta alias Bi adalah Sopir yang Terdakwa I upah atau berikan hasil ketika Terdakwa I membawa dan mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk dijual;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengangkut barang dari Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Terdakwa I menghubungi Robby Raranta Alias Bi untuk menjadi sopir pengganti dan akan berangkat pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2019 untuk pergi menuju ke Palu, setelah itu Terdakwa I menjemput Robby Raranta Alias Bi dengan mengendarai mobil Truck Tronton Hino warna hijau yang bermuatan minuman jenis Cap Tikus di wilayah Inobonto pada hari Minggu tanggal 15 Desember jam 02.00 Wita, setelah menjemput Robby Raranta Alias Bi Terdakwa I langsung berangkat menuju ke Palu. Lalu pada hari Senin tanggal 16 Desember jam 02.00 Wita pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa I dan Robby Raranta Alias Bi secara bergantian mengendarai kendaraan tersebut, dan tiba di Marisa pada jam 06.00 Wita yang saat itu Terdakwa I yang mengendarai mobil tersebut sedangkan Robby Raranta Alias Bi tertidur, tiba-tiba Terdakwa I melihat ada beberapa orang yang menghadang dan langsung memberhentikan mobil kemudian mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian Polres Pohuwato setelah itu mereka langsung memeriksa Terdakwa I dan Robby Raranta Alias Bi dan juga memeriksa mobil yang Terdakwa I dan Robby Raranta Alias Bi kendarai dan di dapati ada minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Robby Raranta Alias Bi dan mobil yang kami kendarai di bawa ke Kantor Polres Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus sudah 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Januari Tahun 2019, yang ke dua pada bulan Oktober 2019 dan yang ke tiga pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan kemudian di tangkap oleh Anggota Polres Pohuwato;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Pemiliknya adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Robby Raranta Alias Bi sudah tahu kalau yang akan di muat dan di bawa tersebut adalah minuman beralkohol jenis Cap Tikus karena sebelumnya terdakwa I dan Lk. Robby Raranta Alia Bi sudah 2 (dua) kali

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus untuk di jual atau diperdagangkan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa untuk sekali pengangkutan Terdakwa I memberi upah kepada Robby Raranta Alias Bi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapat Keuntungan dari menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut yaitu sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) perkarung;
- Bahwa minuman jenis Cap Tikus tersebut akan di jual kepada EKI yang berada di Balikpapan;
- Bahwa proses jual beli minuman beralkohol jenis Cap Tikus yaitu pada awalnya Terdakwa I membeli minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut di wilayah Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dari penampung minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu Terdakwa I menjualnya kembali ke wilayah Balikpapan Kalimantan Timur dengan cara mengantarkannya langsung kepada pemesan dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa I menyadari minuman cap tikus tersebut dapat mengakibatkan kemabukan dan membahayakan kesehatan manusia jika meminumnya karena mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin apa-apa dalam membawa dan mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk dijual atau diperdagangkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa I tersebut;

Terdakwa II. ROBBY RARANTA Alias BI.

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa II tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa II ada dipersidangan ini sehubungan dengan masalah karena mengangkut dan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 jam 06.00 Wita di kawasan hutan lindung Kec Marisa Kab Pohuwato tepatnya di Pos kehutanan;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang ditemukan sebanyak 300 (tiga ratus) karung;
- Bahwa Terdakwa II gunakan untuk mengangkut Cap Tikus adalah Mobil truck merek Hino berwarna Hijau;
- Bahwa foto barang bukti berupa : 1 (satu) karung yang berisikan 4 sak cap tikus 1 sak berisikan 12,5 liter,- 1 (satu) Unit mobil truck merek HINO dengan nomor polisi DB 8991 QE beserta kuncinya,- 1 (satu) lembar STNK dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atas nama REZA LIMPELE dan barang-barang tersebut benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli dan memiliki hubungan kerja denganya, Robby Raranta alias Bi adalah Sopir yang Terdakwa II upah atau berikan hasil ketika Terdakwa II membawa dan mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk dijual;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa II sedang ada di rumah, Terdakwa II di hubungi oleh Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli untuk menjadi sopir pengganti dan akan berangkat pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2019 dengan bayaran Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pergi menuju ke Palu, dan Terdakwa II bersedia untuk pekerjaan tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 15 Desember jam 02.00 Wita, Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli menjemput Terdakwa II di Kec. Inobonto kemudian Terdakwa II pergi denganya, dalam perjalanan tersebut Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli mengatakan bahwa mobil truck yang di kendarai ini membawa minuman beralkohol jenis captikus dan apabila ada yang bertanya dalam perjalanan agar Terdakwa II mengatakan memuat pupuk, serta Lk. Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli mengatakan bahwa tujuan yang sebenarnya adalah menuju ke Kalimantan tepatnya di Kota Balikpapan, dalam perjalanan tersebut Terdakwa II dan Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli secara bergantian mengendarai kendaraan tersebut, dan tiba di Marisa pada jam 06.00 Wita yang saat itu di kendarai oleh Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli dan Terdakwa II sedang tertidur, lalu di bangunkan oleh Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli yang mengatakan bahwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak polisi dan Terdakwa II bersama Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli akan di tangkap setelah itu kami di bawa di kantor Polres Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa II mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus sudah 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Januari Tahun 2019, yang ke dua pada bulan Oktober 2019 dan yang ke tiga pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan kemudian di tangkap oleh Anggota Polres Pohuwato;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Pemiliknya adalah Jhonly Berty Lumapow Als Jhonli;
- Bahwa untuk sekali pengangkutan Terdakwa II diberi upah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapat Keuntungan dari menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut yaitu sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) perkarung;
- Bahwa minuman jenis Cap Tikus tersebut akan di jual kepada EKI yang berada di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa II menyadari minuman cap tikus tersebut dapat mengakibatkan kemabukan dan membahayakan kesehatan manusia jika meminumnya karena mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin apa-apa dalam membawa dan mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk dijual atau diperdagangkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 300 (Tiga Ratus) Karung yang masing-masing karung berisikan 4 (empat) sak cap tikus dan setiap sak berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Marisa Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN.Mar Tanggal 9 Maret yang menetapkan memberikan izin atas Pemusnahan Barang Bukti kepada Penyidik Polres Pohuwato atas benda-benda berupa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) karung berisi cap tikus yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak cap tikus dan setiap 1 (Satu) sak berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter. Kemudian yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 1 (satu) karung yang berisikan 4 (empat) sak cap tikus yang berisikan 12,5 (dua belas koma lima liter);

- 2) 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE beserta 1 (satu) buah kunci mobil truck;
- 3) 1 (satu) lembar STNKB dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Atas Nama REZA LIMPELE.

Barang bukti mana dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 jam 06.00 Wita di kawasan hutan lindung Kec Marisa Kab Pohuwato tepatnya di Pos kehutanan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Para Terdakwa mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 300 (tiga ratus) karung, berupa : 1 (satu) karung yang berisikan 4 sak cap tikus 1 sak berisikan 12,5 liter,- 1 (satu) menggunakan mobil truck merek HINO dengan nomor polisi DB 8991 QE;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengangkut barang dari Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, untuk di jual atau diperdagangkan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa I. JHONLI BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II. ROBBY RARANTA Alias BI untuk menjadi sopir pengganti dan dengan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Pemiliknya adalah Terdakwa I. JHONLI BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Para Terdakwa sudah membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Balikpapan sudah 3 (tiga) kali untuk dijual;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut didapatkan oleh petani-petani di wilayah Kecamatan Amurang kemudian dikumpul, dikemas menggunakan kantong-kantong berbahan plastik dan dimuat ke Truck untuk dibawa dan dijual ke Balikpapan;
- Bahwa benar Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan memperdagangkan, minuman beralkohol jenis Cap Tikus tidak memiliki izin dan pengawasan dari Pejabat atau Instansi yang berwenang terhadap peredaran Pangan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.12.19.6559 Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/19.101.99.13.05.0009.K/01/12.19 Tanggal 23 Desember 2019, atas Surat Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Nomor : R/176/XII/2019/Sat-Resnarkoba Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Minuman jenis Cap Tikus Yang Disita Dari Terdakwa ROBBY RARANTA, Cs yang pada intinya menerangkan bahwa: Barang Bukti sampel minuman Cap Tikus dalam bentuk cairan, warna kuning pucat jernih, bau khas Alkohol, hasil pengujian mengandung Etanol 29,25% dan termasuk di dalam Minuman Beralkohol golongan C;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

atau;

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf g dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

atau;

Ketiga: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

atau;

Keempat: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;
2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran (Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar)”;
3. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan di dalam Pasal 1 Angka (39), Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di dalam Pasal 1 Angka (38), Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum “Pelaku Usaha Pangan” maupun “Setiap Orang” mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I. JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II. ROBBY RARANTA Als BI, serta keduanya telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akal nya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim berkesimpulan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Pelaku Usaha Pangan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan

Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran (Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin edar” di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang dalam rangka pengawasan peredaran Pangan olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, yang mana Hasil pangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan tersebut dibuat dan diproduksi dalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti-bukti lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, maka ditemukan fakta-fakta terungkap:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 jam 06.00 Wita di kawasan hutan lindung Kec Marisa Kab Pohuwato tepatnya di Pos kehutanan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Para Terdakwa mengangkut minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 300 (tiga ratus) karung, berupa : 1 (satu) karung yang berisikan 4 sak cap tikus 1 sak berisikan 12,5 liter,- 1 (satu) menggunakan mobil truck merek HINO dengan nomor polisi DB 8991 QE;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengangkut barang dari Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, untuk di jual atau diperdagangkan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa I. JHONLI BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II. ROBBY RARANTA Alias BI untuk menjadi sopir pengganti dan dengan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut Pemiliknya adalah Terdakwa I. JHONLI BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Para Terdakwa sudah membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Balikpapan sudah 3 (tiga) kali untuk dijual;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut didapatkan oleh petani-petani di wilayah Kecamatan Amurang kemudian dikumpul, dikemas menggunakan kantong-kantong berbahan plastik dan dimuat ke Truck untuk dibawa dan dijual ke Balikpapan;
- Bahwa benar Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI di dalam menjual dan memperdagangkan, minuman beralkohol jenis Cap Tikus tidak memiliki izin dan pengawasan dari Pejabat atau Instansi yang berwenang terhadap peredaran Pangan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.12.19.6559 Tanggal 23

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/19.101.99.13.05.0009.K/01/12.19 Tanggal 23 Desember 2019, atas Surat Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Nomor : R/176/XII/2019/Sat-Resnarkoba Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Minuman jenis Cap Tikus Yang Disita Dari Terdakwa ROBBY RARANTA, Cs yang pada intinya menerangkan bahwa: Barang Bukti sampel minuman Cap Tikus dalam bentuk cairan, warna kuning pucat jernih, bau khas Alkohol, hasil pengujian mengandung Etanol 29,25% dan termasuk di dalam Minuman Beralkohol golongan C;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan unsur ke-2 (dua) ini dengan fakta-fakta hukum persidangan tersebut telah terdapat persesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan sengaja tidak memiliki izin edar dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”;

Menimbang, bahwa klasifikasi penyertaan menurut unsur ini adalah Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang : Melakukan (*plegen*), Menyuruh melakukan (*doen plegen*), Turut serta melakukan (*medeplegen*), Menganjurkan melakukan (*uitlokken*), yang berarti suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana itu dilakukan lebih dari satu orang dan keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana itu dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan harus dicari sejauh mana peranan masing-masing agar dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II. ROBBY RARANTA Als BI ke persidangan maka harus diketahui sejauh mana peranan masing-masing Terdakwa agar Unsur ke-3 ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti-bukti lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta juga pengamatan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama jalannya persidangan, maka ditemukan fakta-fakta terungkap:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengangkut barang dari Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, untuk di jual atau diperdagangkan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa I. JHONLI BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II. ROBBY RARANTA Alias BI untuk menjadi sopir pengganti dan dengan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut merupakan milik Terdakwa I. JHONLI BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan bersama-sama dengan Terdakwa II. ROBBY RARANTA Als BI membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut ke Balikpapan sudah 3 (tiga) kali untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa I. JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI bersama-sama dengan Terdakwa II. ROBBY RARANTA Als BI di dalam menjual dan memperdagangkan, minuman beralkohol jenis Cap Tikus tidak memiliki izin dan pengawasan dari Pejabat atau Instansi yang berwenang terhadap peredaran Pangan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan unsur ke-3 (tiga) ini dengan fakta-fakta hukum persidangan telah terdapat persesuaian, bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan dan Para Terdakwa saling bekerjasama melakukan tindak pidana dan masing-masingnya ikut dalam peristiwa pidana tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur **“Dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara *aquo*, dan juga sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Ketiga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa juga terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana telah disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya meminta agar kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Kedua terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Kedua terdakwa Merupakan tulang punggung keluarganya di dalam mencari nafkah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Para Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa II ROBBY RARANTA Als BI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN TURUT SERTA DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DALAM HAL PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN GIZI TERHADAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DI DALAM NEGERI UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 300 (Tiga Ratus) Karung yang masing-masing karung berisikan 4 (empat) sak cap tikus dan setiap sak berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Marisa Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN.Mar Tanggal 9 Maret yang menetapkan memberikan izin atas Pemusnahan Barang Bukti kepada Penyidik Polres Pohuwato atas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda berupa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) karung berisi cap tikus yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak cap tikus dan setiap 1 (Satu) sak berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter. Kemudian yang disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 1 (satu) karung yang berisikan 4 (empat) sak cap tikus yang berisikan 12,5 (dua belas koma lima) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8991 QE beserta 1 (satu) buah kunci mobil truck;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Atas Nama REZA LIMPELE;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa I. JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI ;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SEFTRA BESTIAN, S.H, dan MOH FAKHRUL ANAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh ADHI PUTRA GRAHA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SEFTRA BESTIAN, SH

JIFLY Z. ADAM, SH., MH

MOH FAKHRUL ANAM, S.H

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.



Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.